

**PERANAN HADIAH DALAM PRODUK TAHAPAN DANA MANDIRI DI KJKS-BMT  
GIRI MURIA KUDUS**



**TUGAS AKHIR**

**Disusun guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat**

**Guna memperoleh gelar Ahli Madya**

**Dalam Ilmu Perbankan Syariah**

**Disusun oleh:**

**HANIFAH**

**122503051**

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2015**

Mohammad Nadzir, MSI  
Perum Taman Beringin Elok H-19  
Rt/Rw 06/XII Beringin Ngaliyan Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)  
A.n. Hanifah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Febi  
Di tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Hanifah

NIM : 122503051


Judul : PERANAN HADIAH DALAM PRODUK TAHAPAN DANA MANDIRI DI  
KJKS BMT GIRI MURIA KUDUS

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Walaikum salam Wr. Wb*

Semarang, 15 Mei 2015  
Dosen Pembimbing

  
**Mohammad Nadzir, M. Si**  
**NIP. 19730923 200312 1 002**



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 02 Semarang Telp/Fax. (024) 7601295 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : Hanifah  
NIM : 122503051  
Judul : **PERANAN HADIAH DALAM PRODUK TAHAPAN DANA MANDIRI DI KJKS BMT GIRI MURIA KUDUS**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

**4 JUNI 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 4 Juni 2015

**Ketua Sidang**

**H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag**  
NIP. 19720307 200604 1 002

**Sekretaris Sidang**

**Mohammad Nadzir, M. Si**  
NIP. 19730923 200312 1 002

**Penguji I**

**H. Muhammad Saifullah, M.Ag**  
NIP. 197200321 199603 1 003



**Penguji II**

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag**  
NIP. 19690830 199403 2 003

**Pembimbing**

**Mohammad Nadzir, M. Si**  
NIP. 19730923 200312 1 002

## MOTTO

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥)

Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.

(Qs. An –Naml : 35)

## PERSEMBAHAN

1. Allah SWT dan Rasullah yang selalu melancarkan setiap perjalanan hidupku sehingga TA ini selesai pada tepat waktu.
2. Untuk Bapakku dan ibuku tercinta yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku. Dan selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus, ikhlas dan moril serta materil. Ini adalah sebagai perjuangan dari cita-citaku. Do'a dan dukungan mu senantiasa terus ku harapkan agar langkah esok terus lebih baik dari kemarin.
3. Untuk kakak-kakakku yang senantiasa menyayangiku dan memberikan motivasinya.
4. Untuk adik-adik ku yang ku sayang'i semoga cita-cita mu berhasil dan selalu berbakti kepada orang tua.
5. Keluarga besar ku yang telah memberikan aku semangat dan motivasi setiap saat dan pertolongan yang senantiasa takkan aku lupakan.
6. Bapak dan Ibu dosen study D3 Perbankan Syariah yang telah banyak memberikn ilmu yang bermnfaat jasa mu akan selalu ku kenang.
7. Pimpinan KJKS-BMT Giri Muria kodus dan seluruh staff yang membantu dalam penyusunan tugas akhir ku ini.
8. Buat teman-temen ku D3 perbankan syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Buat temen kos as syifa terimakasih yang sudah membirikan dukungan untuk tugas akhir ku ini.

## Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2015

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
282C5ADF121703533  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Deklator  
  
Hanifah

## ABSTRAK

KJKS BMT Giri Muria Kudus merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berupa koperasi jasa keuangan syariah, berada dibawah naungan kementerian koperasi akan tetapi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan lembaga perbankan, yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, khususnya pada kegiatan ekonomi mikro, KJKS BMT Giri Muria kudus ini berkantor pusat Jl. Raya Kudus-Colo Km.9 Dawe Kudus. Dalam operasionalnya

Rumusan masalah dari judul tersebut yaitu apakah hadiah memberikan peranan dalam produk tahapan dana mandiri pada akad mudhrabah.

Penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumentasi yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip produk tahapan dana mandiri , sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif, dengan cara mendeskripsikan hasil dari penelitian, metode dalam pengumpulan yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara.

Adapun dari penelitian tersebut bahwa hadiah adalah memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaran. Dalam produk Tahapan Dana Mandiri ini hadiah mempunyai peranan yang sangat penting Perbankan atau lembaga keuangan BMT memegang peranan yang amat penting sebagai sumber modal dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank atau BMT amat dibutuhkan masyarakat, karena itu pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijakan moneter sebagaimana eratnya kaitan antara bank-bank atau BMT dan uang yang didukung dengan adanya proses pemasaran keberhasilan pemasaran harus di dukung dengan adanya promosi penjualan, kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan diantaranya pemberian hadiah dari KJKS-BMT Giri Muria sendiri biaya promosi. Adapun faktor-faktor dari peranan hadiah dalam Produk Tahapan Dana Mandiri Di KJKS-BMT Giri Muria adalah Untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dan loyalitas nasabah di KJKS-BMT Giri Muria, Untuk Menarik Minat Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria, Untuk Meningkatkan kerja pelayanan, Untuk Memotivasi Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria, Untuk Memotivasi Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah meridhai dan mengilhami selama masa penulisan. Tanpa ridha dan ilham-Nya penulis tidak mampu untuk mempersembahkan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam tidak henti-hentinya penulis haturkan kepada kekasih Allah, dan junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan program study D3 Perbankan Syariah di fakultas Ekonomi dan Bisni Islam di UIN Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah tugas akhir yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulisan atau Tugas Akhir dengan judul “ PERANAN HADITH NASABAH DALAM PRODUK TAHAPAN DANA MANDIRI PADA AKAD MUDHARABAH DI KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS.”

Pernyataan terimakasih sangat dalam penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.ag, MM, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah.
4. Bapak Mohammad Nadzir, MSI selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Kepada keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta keluarga besar program D3 di UIN Walisongo Semarang dan seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan membimbing hingga terciptanya karya ini.
6. Bapak Alfi Hidayat, SE, MM selaku Manager di KJKS BMT Giri Muria Kudus beserta staf dan karyawan yang berkenan memberikan data dan informasinya.
7. Perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 15 Mei 2015

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hanifah', written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name 'Hanifah'.

Hanifah

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                  | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ..... | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....             | iii  |
| <b>MOTTO</b> .....                          | iv   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                    | v    |
| <b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....              | vi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                        | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                 | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                     | x    |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                    |      |
| A. Latar Belakang.....                      | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 3    |
| C. Tujuan.....                              | 3    |
| D. Manfaat.....                             | 3    |
| E. Metode Penelitian.....                   | 4    |
| F. Sistematika Penulis.....                 | 6    |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                |      |
| A. Hadiah                                   |      |
| 1. Pengertian Hadiah.....                   | 8    |
| 2. Syarat dan Rukun Hadiah.....             | 12   |
| 3. Istilah Yang Serupa Dengan Hadiah.....   | 12   |
| 4. Dasar Hukum Hadiah.....                  | 13   |
| 5. Fatwa DSN- MUI Tentang Hadiah.....       | 14   |

### **BAB III. GAMBARAN UMUM KJKS BMT GIRI MURIA**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT GIRI MURIA.....   | 16 |
| B. Visi Dan Misi KJKS BMT GIRI MURIA.....        | 18 |
| C. Sturuktur Organisasi KJKS BMT GIRI MURIA..... | 19 |
| D. Pengelolaan dana KJKS BMT GIRI MURIA.....     | 24 |
| E. Produk-produk KJKS BMT GIRI MURIA.....        | 25 |

### **BAB IV . PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| 1. Pengertian Produk Tahapan Dana Mandiri.....   | 36 |
| 2. Peranan Hadiah Dalam Produk Tahapan Dana Mandiri Di KJKS BMT Giri Muria<br>Kudus..... | 40 |

#### **B. ANALISIS**

|   |    |
|---|----|
| 1. Kelebihan dan Kelemahan Produk Tahapan Dana Mandiri..... | 46 |
|---|----|

### **BAB V. PENUTUPAN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 50 |
| B. Saran.....      | 51 |
| C. Penutup.....    | 52 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.<sup>1</sup>

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah tergolong cepat salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil loka karya utama bunga tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh umat Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan yang bisa menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.

Secara yuridis keberadaan BMT didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 44 ayat 3 yang berbunyi "Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah". Sedangkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tersebut adalah peraturan pemerintah no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, h. 85.

koperasi yakni berbunyi “Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya berupa prinsip bagi hasil”.<sup>2</sup>

Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil. Masyarakat sekarang sadar bahwa dengan menabung sedikit demi sedikit akan menghasilkan dan bisa menambah usaha. BMT sebagai perantara keuangan akan sangat membantu anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup melalui menabung. Maka dari itu timbul sebuah peluang untuk KJKS-BMT Giri Muria untuk membuat suatu produk simpanan syariah yaitu tahapan dana mandiri yang sekiranya sarana bagi masyarakat untuk menyimpan dananya dengan aman dan sangat terjangkau dengan prinsip berjangka seperti deposito yang namun menggunakan akad mudharadah. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh syariat islam, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan rencana masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak di inginkan.

Tahapan Dana Mandiri adalah salah satu produk yang ada di KJKS-BMT Giri Muria Kudus yang sama seperti dengan deposito selama dua tahun yang tiap bulannya wajib menyetorkan Rp 500.000,- paling lambat tanggal 15 setiap bulan selama 24 bulan, dorprize untuk anggota Tahapan Dana Mandiri yang membayar tepat waktu akan diundi oleh tugas BMT setiap bulan, undian hadiah pada bulan ke 13 dan ke 25 dilakukan oleh peserta Tahapan Dana Mandiri sendiri dan pihak BMT sebagai fasilaor, undian dilakukan secara transparan dihadapan seluruh peserta TDM, peserta yang tidak pernah mendapatkan hadiah undian akan diberikan bonus insentif yang menarik, undian dilaksanakan 2 tahun sekali. Akan tetapi masih banyak yang belum terlalu paham tentang pemberian hadiah dalam produk Tahapan Dana Mandiri dan sumber dana yang dihasilkan tersebut, Maka dari itu Tahapan Dana Mandiri bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menabung menggunakan produk tersebut guna

---

<sup>2</sup> *Panduan Unit Simpan Pinjam Syari'ah*, PT BMI dengan Dep.Kop. Pengusaha Kecil dan Menengah, 1999, h. 51.

untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dari uraian diatas bahwa penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang nasabah yang berminat menabung pada Tahapan Dana Mandiri dan penulis merasa tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul ***“PERANAN HADIAH DALAM PRODUK TAHAPAN DANA MANDIRI DI KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS”***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah hadiah memberikan peranan dalam produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS BMT Giri Muria?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengaruh pemberian hadiah terhadap minat nasabah dalam produk tahapan dana mandiri pada akad mudharabah di KJKS-BMT Giri Muria kudas.
- b. Untuk mengetahui sumber pendanaan hadiah dalam produk tahapan dana mandiri di KJKS-BMT Giri Muria kudas.

### **D. Manfaat**

1. Bagi penulis
  - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang produk tahapan dana mandiri pada akad mudharabah di KJKS-BMT Giri Muria Kudus.
  - b. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu perbankan syariah.
2. Bagi KJKS- BMT Giri Muria Kudus.

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi KJKS-BMT Giri Muria Kudus di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah.

### 3. Bagi UIN Walisongo Semarang.

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademisi mengenai teknipengetahuan tentang produk tahapan dana mandiri pada akad mudharabah di KJKS-BMT Giri Muria Kudus.

### 4. Bagi Masyarakat.

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat tentang operasional BMT, khususnya mengenai produk tahapan dana mandiri pada akad mudharabah.

## E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dokumentasi, yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip produk tahapan dana mandiri di KJKS-BMT Giri Muria Kudus cabang dawu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih penulis.

Untuk mendukung data-data diatas penulis menggunakan studi lapangan ( *Filed Research* ) adalah pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Dengan penelitian di KJKS BMT Giri Muria.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.<sup>4</sup> Dengan data ini penulis

---

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1991, h. 2.

<sup>4</sup> Husein Umar, *Reseach Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet.ke-2, 2002, h. 82.

mendapatkan gambaran umum tentang KJKS-BMT Giri Muria dan produk tahapan dana mandiri pada akad mudharabah di KJKS-BMT Giri Muria Kudus.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak.

3. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengelolaan data dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikanya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis.<sup>5</sup>

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan metode kualitatif adalah proses analisis tersebut digunakan untuk mengembangkan teori perbandingan, dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada.<sup>6</sup>

4. Metode Pengumpulan

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

---

<sup>5</sup> Nadir Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Pres, 1995, h. 63.

<sup>6</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41.

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di KJKS-BMT Giri Muria Kudus serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan produk tahapan dana mandiri.

b. Wawancara

Merupakan metode data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan peneliti. Tanya jawab tersebut di hadiri oleh dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lanjar.<sup>7</sup> Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat diKJKS-BMT Giri Muria, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

**F. Sistematika Penulis**

**BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang : latar belakang, perumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II. LANDASAN TEORI**

Berisi tentang : pengertian tentang hadiah, hukum hadiah, syarat dan rukun hadiah, istilah yang serupa dengan hadiah, dasar hukum hadiah, fatwa DSN-MUI tentang hadiah.

**BAB III. GAMBARAN UMUM KJKS-BMT GIRI MURIA KUDUS**

Berisi tentang sejarah berdirinya KJKS-BMT Giri Muria Kudus, Legalitas KJKS-BMT Giri Muria Kudus, tujuan berdirinya KJKS-BMT Giri Muria, perkembangan KJKS-BMT Giri Muria Kudus, Visi dan Misi KJKS-BMT Giri Muria Kudus, Produk-produk KJKS-BMT Giri Muria Kudus, Struktur organisasi KJKS-BMT Giri Muria Kudus, Bagian dan Tugas KJKS-BMT Giri Muria Kudus.

---

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, h. 218.

#### **BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Pembahasan berisi tentang :

1. Pengertian produk Tahapan Dana Mandiri dan prosedur produk Tahapan Dana Mandiri.
2. Peranan hadiah dalam Produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS- BMT Giri Muria.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang : kesimpulan, saran, dan peutup

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hadiah

#### 1. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan. Dengan saling memberi, ikatan persaudaraan akan semakin terjalin dengan kuat. Dalam kategori tersebut hadiah justru dinggap sebagai suap, untuk membedakan antara pemberian hadiah dengan suap dapat dilihat dari waktu pemberian sesuatu tersebut bila waktu pemberiannya sebelum suatu urusan dan mengikat si penerima untuk melakukan suatu kewajiban maka dianggap suap akan tetapi pemberi tidak mengikat atau tidak menuntut untuk melakukan kewajiban apa pun dan diserahkan pada akhir waktu maka disebut hadiah. Dan dijelaskan pada dalil QS. An Naml Ayat 35-36 sebagai berikut:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ □ فَنَاطِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ . فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ  
قَالَ أُمِدُّونَنِي بِمَالٍ □ فَمَا آتَىٰنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ □ مِّمَّا آتَىٰكُمْ بَلْ أَنُحْمَ بِهِدْيِكُمْ  
تَقْرَحُونَ<sup>1</sup>.

*Artinya: Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan utusan itu.*

*Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan allah kepadaku lebih baik dari pada*

---

<sup>1</sup> Al- Qur'an Surat An Naml Ayat 35-36.

*apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah mu.(QS. An- Naml: 35-36)<sup>2</sup>*

Pahamilah, bahwa harta yang dikeluarkan dalam pemberian bisa dikategorikan sebagai hibah dan shodaqoh, jika tujuannya untuk mendapatkan pahala diakhirat maka disebut shodaqoh, sedangkan apabila pemberian itu diberikan secara kasih sayang dalam menambah silaturahmi persaudaraan maka itu disebut hadiah. Namun bukan berarti tujuan pertama untuk mendapatkan pahala diakhirat karena hadiah diberikan orang tertentu, sedangkan shodaqoh dikhususkan dan diberikan kepada kepada orang tertentu.

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al- Ans Ari

الْهَدِيَّةُ وَهِيَ تَمْلِيكَ مَا يُحْمَلُ أَيُّ يُبْعَثُ غَالِبًا بِلَا عَوْضٍ إِلَى الْمُهْدَى  
إِلَيْهِهِ إِكْرَامًا

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.<sup>3</sup>

2. Sayyid Sabiq

الْهَدِيَّةُ كَمَا الْهَبَّةِ حُكْمًا وَمَعْنَى

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.<sup>4</sup>

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna, hadiah dan hibah adalah istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

---

<sup>2</sup> Dwi Suwikny, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 101-103

<sup>3</sup> Zakariyya Al-Ansari, *Asnal Matalib*, dalam al-maktabah asy-sya milah, al-isdar as-sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 13, h. 35

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-isdar as-sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 2, h. 33.

### 3. Muhammad Qal'aji

الْهَدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَوَظِ صِلَةٍ وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, membedakan hubungan dan memuliakan.<sup>5</sup>

Dalam pengertian ini Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni adakalanya untuk menyambung tali silaturrahim mendekatkan hubungan dan memuliakan.

Adapun menurut pendapat ulama”.

- a. Menurut pendapat Fachrudin, undian berhadiah tidak termasuk perjudian yang diharamkan, karena berhadiahnya illahnya tidak termasuk maisir. Apabila pembeli atau pemasang undian berhadiah bermaksud hanya menolong dan mengharapkan hadiah maka tidak masuk dalam perbuatan perjudian. Apabila seorang semata-mata ingin mendapat hadiah maka perbuatannya pun tidak termasuk perjudian, sebab dalam perjudian kedua belah pihak berhadapan dan masing-masing menghadapi kemenangan dan kekalahan. Selanjutnya Fachrudin menjelaskan sebagai berikut :
  1. Mengumpulkan lotre dari perkumpulan Islam yang berbakti adalah diperbolehkan.
  2. Menjual lotre yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti diperbolehkan.
  3. Membeli lotre disamping mendapat hadiah yang dibagi-bagi oleh perkumpulan itu diperbolehkan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Qal'aji, *Mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-sya milah, al-isdar as-sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 1, h. 493.

- a. Pendapat syeikh Muhamad Abduh dalam Tafsir Al Manar jilid II, 195 mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian ( lotre), baik secara individu maupun secara kolektif dengan alasan karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Harta yang batil tidak ada imbalanya dengan sesuatu yang nyata. Kata bathil dari kata bathalan yang artinya sia-sia atau rugi. Agama mengharamkan perbuatan seseorang yang mengambil barang tanpa ada imbalannya yang nyata yang dapat dinilai dan tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya, karena harta diambil. Begitu juga, diharamkan bagi seseorang mendermakan hartanya untuk dijalan yang tidak manfaatnya. Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa memakan harta dengan cara batil ialah sebagai berikut :
1. Mencari atau mengambil barang orang lain tanpa adanya imbalan yang nyata dan yang dapat dinilai.
  2. Menerima atau mengambil barang orang lain dengan tanpa ridhanya.
- b. Pendapat lain dikemukakan oleh hasan yang menjelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotre, meskipun hasil lotre tersebut digunakan derma (pembangunan sekolah, pesantren, madrasah diniyah, rumah jompo, dan sebagainya). Pasalnya, menurut para ulama derma yang diberikan tersebut tidak berdasarkan ke ikhlasan.

Pada halaman berikutnya, hasan mengatakan bahwa mengadakan lotre dan membeli lotre adalah terlarang, sedangkan menerima atau meminta bagian dari hasil lotre adalah perlu atau mesti sebab kalau tidak diambil (diperkirakan) akan digunakan oleh umat lain untuk merusak umat Islam atau paling tidak memundurkannya. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa beliau bersedia ruju'. Apabila terbukti pendapatnya keliru dan kurang baik, Pendapat ini dikritik oleh hosen bahwa pendapat hasan ini samar karena belum dapat diketahui secara pasti apa yang di

maksud dengan perlu dan mesti. Apakah perlu dan mesti itu wajib dan mandhub.<sup>6</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Hadiah

Para ulama sepekat mengatakan hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hadiah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Rukun hadiah itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda yang diberikan dan barang tersebut bisa dimanfaatkan.
2. Orang yang di beri, barang itu milik orang yang menghadihkannya dan hadiah itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya karena prinsip barang yang dihadihkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hadiah setelah akad dinyatakan sah.
3. Barang yang diberikan, syaratnya barang itu bernilai harta syara' dan barang tersebut yang bisa dijual, harta yang dihadihkan ada ketika hadiah berlangsung.<sup>7</sup>

## 3. Istilah Yang Serupa Dengan Hadiah

Bermacam – macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat orang- orang yang menyerahkan benda, adapun macam hibah sebagai berikut:

1. Al –Hibah , yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian ( balasan ), atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al –Husaini dalam kitab kifayat al- Akhyar bahwa al-Hibah ialah:

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 . h. 269.

<sup>7</sup> Ibid , h. 33

التَّمْلِيكُ بِغَيْرِ عَوَضٍ

*Artinya: pemilikan tanpa penggantian*

2. Shadaqah. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala diakhirat.
3. Washiat , yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash – Siddieqy ialah:

عَقْدٌ يُوجِبُ بِهِ إِلَّا نَسَانُ فِي حَيَاتِهِ تَبْرُعًا مِنْ مَالٍ لِغَيْرِهِ بَعْدَ وَقَاتِهِ

*Artinya: suatu akad dimana seorang manusia mengharuskan dimasa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.<sup>8</sup>*

4. Hadiah , yakni pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.<sup>9</sup>

#### 4. Dasar Hukum Hadiah

Hukum pemberian adalah sunnah. Adapun hadis yang menerangkan pemberian hadiah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا

Rasulullah saw. Bersabda: Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan denki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. (H.R. Malik).

لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةٍ

Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah menghina seorang tetangga (jika ia memberi hadiah) walaupun hanya kuku kambing. (H.R. Bukhari dan Muslim).

<sup>8</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 107.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, fiqh al –Sunnah, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al- Turas, t.th, h. 315.

## 5. Fatwa DSN-MUI Tentang Hadiah

Dewan Syariah Nasional dalam ketetapan fatwanya nomor 86/ DSN-MUI/X11/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah (LKS) menawarkan dan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut. Ketentuan fatwa tentang hadiah:

### 1) Ketentuan Terikat Hadiah

- a. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi.
- c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah atau halal.
- d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah.
- f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.

- i. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terikat pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

**2) Ketentuan Terikat Cara Penentuan Penerimaan Hadiah**

- 1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
  - a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/ intitusi yang menyimpan dana.
  - b) Berpotensi praktek *risywah* (suap).
  - c) Menjurus kepada riba terselubung.

**3) Ketentuan Terikat Haadiah Dalam Simpan DPK**

LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

- 1. Tidak diperjanjikan sebagaimana subtansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- 2. Tidak menjurus kepada praktek riba terselubung.
- 3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM KJKS BMT GIRI MURIA KUDUS**

##### **A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Giri Muria Kudus**

Berawal dari keinginan bersama untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil, sekaligus menghimpun aghniya' yang tergerak untuk membantu sesama, maka pada tahun 2003 dibentuklah KSU BMT Giri Muria. KSU BMT Giri Muria didirikan berdasarkan Badan Hukum No.87/BH/KPPK.IV.SE/VIII/2003 tertanggal 19 Agustus 2003, merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang operasional kerjanya menggunakan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Keinginan untuk mewartakan masyarakat untuk berorganisasi dan memenuhi kebutuhannya dan menghimpun masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan tergerak untuk membantu sesama, maka pada tahun 2003 dibentuklah BMT Giri Muria. Keinginan mendirikan KSU BMT GIRI MURIA termotivasi dengan beberapa alasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membebaskan masyarakat dari praktik riba dan rentenir, khususnya golongan ekonomi mikro dan kecil .
2. Membantu mengembangkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam.
3. Meluaskan syi'ar dan dakwah.

Pada masa awal beroperasi, KSU BMT GIRI MURIA hanya melakukan kegiatan simpan pinjam untuk anggota dengan jangkauan hanya di wilayah Kecamatan Dawe dan hanya berjumlah puluhan orang. Seiring dengan meningkatnya profesionalisme pelaksanaan kegiatan koperasi, maka semakin meningkat pula jumlah anggota dari puluhan menjadi ratusan bahkan ribuan orang. Wilayah jangkauan operasional yang semula hanya wilayah kecamatan Dawe berkembang semakin luas

menjangkau wilayah kecamatan lain dan untuk saat ini sudah melayani seluruh wilayah di kabupaten Kudus.

Pada awal berdiri sampai tahun 2007, KSU BMT GIRI MURIA berkantor di sebuah gedung kontrakan, hingga pada tahun 2008 dengan segenap kemampuan, alhamdulillah berhasil membangun sebuah kantor Pusat di Jl. Kudus-Colo Km 9 Dawe Kudus. Perkembangan lebih lanjut pada tahun 2011 membeli tanah dan membangun di Dersalam, Pati, Undaan dan Semarang. Untuk lebih meningkatkan citra tahun 2008 KSU BMT Giri Muria melakukan perubahan logo yang berbentuk bola dunia yang disangga oleh struktur yang dinamis dan selalu belajar dengan menjunjung impian dan cita-cita sebagai motivasi dan passion untuk selalu berkarya dan mempersembahkan yang terbaik menjadi koperasi syariah kebanggaan anggota.

Dan dalam rangka memperluas jaringan dan ekspansi pasar, pada awal tahun 2011, KSU BMT GIRI MURIA memindahkan kantor Pusat ke kantor baru di Jl. Jendral Sudirman 857 Dersalam Kudus sekaligus merubahnya menjadi KJKS BMT GIRI MURIA. Hingga akhir tahun 2011, KJKS BMT GIRI MURIA memiliki 6 (enam) kantor Cabang yang tersebar di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Jaringan BMT Giri Muria berjumlah enam kantor cabang dan dua kantor kas dengan perincian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat: Jl. Raya Kudus-Colo km.9 Dawe Kudus
2. Kantor Cabang: Jl. Sosrokartono ruko Barongan No.3 Kudus
3. Kantor Cabang: Jl. Raya Kudus-Pati Km.7 Jekulo Kudus
4. Kantor Cabang: Jl. Raya Kudus-Purwodadi Km.16 Undaan
5. Kantor Cabang: Jl. Sunan Kudus No. 147 Kudus
6. Kantor Kas Colo: Komplek Masjid Assaydiyyah Colo
7. Kantor Kas Jember: Perempatan Jember Kudus

Disamping meningkatkan KSU BMT Giri Muria menjadi KSPS Giri Muria Group, juga telah mempunyai tiga anak perusahaan yaitu PT BPRS Saka Dana Mulia, PT BPRS Ben Salamah Abadi dan PT Transmuria Global Servise. Pada tahun 2014 direncanakan akan memindahkan Kantor Kas Jember ke lokasi baru di Jl. Ahmad Yani No.1 Kudus.

**Adapun Legalitas Perusahaan:**

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Nama Perusahaan</b>     | : | KJKS BMT GIRI MURIA  |
| <b>Alamat Kantor Pusat</b> | : | Jl. Raya Kudus-Colo km.9 Dawe, Kudus, Jawa Tengah 59321        |
| <b>Telp. / Fax.</b>        | : | 0291-4250111   |
| <b>Website</b>             | : | <a href="http://www.bmtgirimuria.com">www.bmtgirimuria.com</a> |
| <b>No. Badan Hukum</b>     | : | 87/BH/KPPK.IV.5e/VIII/2003                                     |
| <b>No. SIUP</b>            | : | 504/016/11.25/PB/10/2006                                       |
| <b>No. TDP</b>             | : | 11.25.2.65.00132   |
| <b>No. NPWP</b>            | : | 02.518.034.0-506.000   |

**B. Visi dan Misi KJKS BMT Giri Muria Kudus**

Dengan keinginan yang kuat yaitu membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya, BMT Giri Muria Kudus mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi :“Menjadi Koperasi Syari’ah Kebanggaan Anggota”.

Misi :“Memberikan layanan jasa keuangan syari’ah terbaik untuk anggota, pengurus, karyawan dan semua kalangan melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.”

### C. Struktur Organisasi KJKS BMT Giri Muria Kudus

Dalam melaksanakan operasional dibutuhkan suatu susunan organisasi agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik dan tertib. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku selalu menjadi pedoman BMT Giri Muria Kudus untuk menyusun dan mengevaluasi peran setiap elemen dalam organisasi. Peran setiap elemen dalam organisasi akan selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan bisnis BMT Giri Muria Kudus. Sebagai organisasi yang selalu mengedepankan prinsip usaha yang sehat, BMT Giri Muria Kudus telah memiliki struktur organisasi lengkap dengan elemen-elemen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai rapat anggota tahunan, BMT Giri Muria Kudus telah mendapatkan 3 orang pengurus, 2 orang Dewan Pengawas Syariah dan 1 orang manajer.


Adapun susunan pengurus dan pengelola BMT Giri Muria Kudus sebagai berikut:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Tanggal Berdiri        | : 19 Agustus 2003  |
| 2. Penasehat              | : KH.ABDUL HARIS,S.PdI<br>: H.MUHAMMAD THOYIB  |
| 3. Dewan Pengawas Syariah | : H.GHUFRON HALIM,SE,MM.<br>: K.MASTUR   |
| 4. Pengurus               |  |
| Ketua                     | : ALFI HIDAYAT,SE,MM.  |
| Sekretaris                | : ASMU'AH,S.Pd   |
| Bendahara                 | : MASYKUR IRSYAD   |
| 5. Pengurus               |  |
| Manajer                   | : ALFI HIDAYAT,SE,MM.  |
| Manajer Area              | : RITA UDDIN HARIS,SE.Sy<br>: KUN ZAKIYATAL HASANAH,<br>SS.<br>: NILA DAMAYANTI,SE.<br>: MOCH. EDY SUHARTOPO,SE. |

## 6. Staff

: AFIA MAFTUKHAL,S.km  
: MUKLIS ARIFIYANTO  
: NOR ROID  
: TRIYANTO  
: IMAM TANTOWI  
: M.SETIYADI  
: SUTRISNO  
: RAGIL PRASETYO  
: ADIB ZUBAIDI,SHI.  
: ADI ERMAWAN  
: NOVA CHOTIBUL UMAM,S.Pd.  
: MASHUDI  
: IRA NURUL RETNONINGSIH  
: ANI DWI NARYATUN,SHI.  
: NOOR KHOTIMAH  
: APRI SETYAWATI  
: NAILIS SA' ADAH,SE.I.  
: NUR LAILA SHOFA,SE.  
: ENNITA LAILIYANI D.R.,SE  
: SINTA ANGGRAENI  
: FITRIA NINGTYAS,S.KM.  
: EVARISKA ASRIANI,SE.  
: NINING RAHAYU  
: SITI KHOTIJAH  
: DENY RAGIL S  
: RIRIN IRIANTI  
: EVAHANDAYANI  
: NURUL HUDA  
: ARIES Fianto W  
: SUGENG HERIYAWAL  
: M.DESTARI

**Adapun Struktur Organisasi KJKS BMT Giri Muria Kudus:**



Tugas dan wewenang pengurus KJKS BMT Giri Muria Kudus:

1. Dewan Pengawas Syariah,tugasnya:
  - a. Menelaah atau mereviewperaturan korporat yang berlaku,apa sesuai dengan peraturan dan hukum syariah,peraturan lain yang berlaku,etika serta tidak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
  - b. Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS sesuai dengan syariah

- c. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
  - d. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islam melalui wadah KJKS atau UJKS Koperasi.
  - e. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota.
  - f. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
2. Ketua Pengurus, tugasnya:
- a. Menyelenggarakan RAT
  - b. Menyusun atau merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
  - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Giri Muria Kudus
  - d. Mensosialisasikan BMT Giri Muria Kudus
  - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan BMT Giri Muria Kudus
3. Sekretaris Pengurus, tugasnya:
- a. Mengadendakan acara yang meliputi: rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi atau lembaga
  - b. Munyusun surat-surat keluar dari pengurus
  - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Giri Muria Kudus
  - d. Menyerap dan menyampaikan inspirasi yang diajukan oleh pengelola kepada pengurus
4. Bendahara pengurus, tugasnya:
- a. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus
  - b. Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam RAT

- c. Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan General Manajer
  - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi
5. General Manajer,tugasnya:
- a. Memimpin dan mengatur jalannya kegiatan operasional KJKS BMT Giri Muria.
  - b. Mengkoordinasi staf pusat dan kepala kantor operasional.
  - c. Menyusun rencana strategis yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
6. Manajer Operasional,tugasnya:
- a. Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan kepada mitra atau anggota BMT Giri Muria Kudus
  - b. Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional
  - c. Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana secara lengkap,akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang ditentukan
  - d. Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji.
7. AO/Marketing,tugasnya:
- a. Melakukan sosialisasi produk.
  - b. Melakukan funding, lending dana dan merekrut anggota.
  - c. Menjaga hubungan baik dengan anggota agar tetap menjadi anggota KJKS BMT Giri Muria.
  - d. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
8. Administrasi,tugasnya:
- a. Memberikan pelayanan pada nasabah yang akan berakad.
  - b. Membuat sah dan tidaknya pembiayaan itu.

- c. Pembuatan laporan keuangan
- d. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan
- e. Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas.

#### **D. Pengelolaan dana KJKS BMT Giri Muria**

KJKS BMT Giri Muria merupakan salah satu Lembaga Keuangan dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Di dalam KJKS BMT Giri Muria kegiatan pengelolaan dananya meliputi:

1. Menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat, dalam bentuk:
  - a) Simpanan: Simpanan Masalahah (SIMAS)
    - Simpanan Berjangka Amanah
    - Tahapan Dana Mandiri
  - b) Pembiayaan : Pembiayaan modal kerja perdagangan
    - Pembiayaan investasi petani
    - Pembiayaan multiguna
2. Berprinsip bagi hasil, prinsip tersebut antara lain:
  - a. Penentuan bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
  - b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
  - c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan jumlah peningkatan pendapatan
  - d. Tidak ada yang merugikan bagi hasil

## **E. Produk-produk KJKS BMT Giri Muria Kudus**

BMT Giri Muria Kudus mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya lagi lewat pembiayaan kepada masyarakat. Guna memenuhi berbagai kebutuhan anggota yang beragam, BMT Giri Muria Kudus merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan dan tolong menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat.

Adapun produk-produk yang ditawarkan terbagi menjadi 2, yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana:

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

Untuk produk penghimpunan dana, BMT Giri Muria Kudus mengeluarkan produk pelayanan berupa:

#### **a. Simpanan Masalah (SIMAS)**

Simpanan untuk anggota BMT yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu kapanpun si anggota menghendaki, pada jam buka kantor. Di dalam produk simpanan ini akad yang digunakan adalah wadi'ah yadh dhamanah, dimana pemilik dana menitipkan dananya kepada pihak BMT dan memberikan hak atas dana tersebut untuk dapat dimanfaatkan dan dipergunakan pada bidang usaha yang halal dan menguntungkan. Dan pihak BMT dapat memberikan bonus atau imbalan kepada pemilik dana atas keuntungan hasil usaha tersebut tetapi bonus tersebut bukan sebuah kewajiban dan tidak boleh disebutkan didalam akad.

Ketentuan Simpanan Masalah (SIMAS) di BMT Giri Muria Kudus:

- 1) Menggunakan akad wadi'ah yad Dhamanah.
- 2) Pembukaan rekening minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan disemua kantor cabang pada jam buka kantor

- 4) Tanpa biaya administrasi bulanan
- 5) Bonus/Atthaya menarik
- 6) Terdapat undian berhadiah tahunan

b. Simpanan Berjangka Amanah

Simpanan ini untuk anggota BMT dengan jangka waktu yang ditentukan selama 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan >12 bulan. Simpanan ini berdasarkan akad mudharabah dimana penyimpan dana adalah shahibul maal yang menyerahkan dananya kepada BMT sebagai amil atau mudharib yang menjalankan usaha yang halal dan menguntungkan.

BMT dan anggota pemilik dana menyepakati atas perjanjian nisbah bagi hasil dari pendapatan BMT atas usaha tersebut. Bagi hasil tersebut diberikan setiap anggota pemilik dana setiap bulan selama jangka waktu simpanan. Jumlah pendapatan BMT yang akan dibagi dengan anggota atau pemilik dana adalah jumlah yang sesuai dengan porsi dana simpanan anggota yang tersimpan di BMT. Sedangkan pendapatan yang diperoleh BMT dari modal sendiri tidak ikut diperbagikan.

Ketentuan Simpanan Berjangka Amanah di KJKS BMT Giri Muria Kudus:

- 1) Menggunakan akad Mudharabah
- 2) Tanpa biaya administrasi
- 3) Nisbah (porsi bagi hasil) menarik
- 4) Bagi hasil diberikan setiap bulannya
- 5) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.

c. Tahapan Dana Mandiri (TDM)

Simpanan untuk anggota BMT yang disetor setiap bulan selama 24 bulan. Simpanan ini tidak dapat dicairkan sebelum masa TDM selesai dan dicairkan serentak pada bulan ke 25. Skema pembiayaan ini menggunakan akad qard. Di dalam jenis simpanan ini terdapat beberapa jenis hadiah antara lain:

- 1) Dorprize untuk anggota yang didalam melakukan transaksi baik menyimpan maupun menyetor selalu tepat waktu
- 2) Hadiah utama sepeda motor HONDA VARIO, yang akan diundi pada bulan ke 25
- 3) Hadiah lainnya berupa lemari es, mesin cuci, TV 21”, dan puluhan doorprize lainnya yang sangat menarik

Adapun ketentuan-ketentuan di dalam tahapan dana mandiri adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya setoran sebesar Rp 250.000,- paling lambat tanggal 15 setiap bulan selama 24 bulan.
- b) Dorprize untuk anggota TDM yang membayar tepat waktu akan diundi oleh petugas BMT setiap bulan
- c) Undian hadiah pada bulan ke 13 dan 25 dilakukan oleh peserta TDM sendiri, dan pihak BMT hanya sebagai fasilitator
- d) Undian dilakukan secara transparan dihadapan seluruh peserta TDM
- e) Peserta yang tidak pernah mendapatkan hadiah undian akan diberikan bonus atau intensif yang menarik
- f) Undian dilaksanakan 2 tahap dihadapan para peserta.

Keuntungan bagi penyimpan adalah dapat menabung dengan terencana dan berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah yang menarik dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan BMT.

- (1) Setoran ditentukan setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati
- (2) Diakhir periode dilakukan pengundian hadiah
- (3) Bonus/Atthaya menarik
- (4) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.

Persyaratan umum pengajuan tabungan di KJKS BMT Giri Muria Kudus adalah:

Tabel 1.1

Persyaratan umum

| Dokumen dll            | SIMAS  | AMANAHAH  | TDM          |
|------------------------|--------|-----------|--------------|
| Anggota BMT Giri Muria | √      | √         | √            |
| Fotocopy KTP/SIM       | √      | √         | √            |
| Setoran awal (Rp)      | 10.000 | 1.000.000 | 250.000 x 24 |
| Setoran minimal (Rp)   | 5.000  | 1.000.000 | -            |
| Saldo minimal (Rp)     | 5.000  | -         | -            |

Fasilitas dan keuntungan yang diberikan KJKS BMT Giri Muria Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

## Fasilitas umum

| Fasilitas                                  | SIMAS | AMANAHAH | TDM |
|--|-------|----------|-----|
| Antar jemput setoran                       | √     | √        | √   |
| Antar jemput penarikan                     | √     | √        | √   |
| Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan | √     | √        | √   |
| Undian hadiah                              | √     | -        | √   |
| Undian doorprize                           | √     | -        | √   |
| Insentif / attaya menarik                  | √     | -        | √   |
| Bagi hasil menarik                         | √     | √        | -   |
| Bebas biaya administrasi                   | √     | √        | √   |

## 2. Produk Penyaluran Dana

Dana yang telah dihimpun dari masyarakat, oleh BMT Giri Muria Kudus dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT Giri Muria Kudus yaitu:

### a. Pembiayaan Modal Kerja Perdagangan

Pembelian bahan baku, bahan dagangan, dan modal kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam modal kerja ini pihak BMT menggunakan akad mudharabah, dalam hal ini antara

dua pihak yang satu sebagai mudharib (pengelola usaha) dan yang lain sebagai shahibul maal (penyedia modal). Atas kerjasama ini berlaku nisbah bagi hasil dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Adapun syarat-syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota memiliki tempat usaha yang halal dan menguntungkan dan telah berjalan minimal 2 tahun, domosili tempat usaha dan jaminan diutamakan berada di wilayah Kabupaten Kudus.
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri, KK, jaminan BPKB, STNK, dan atau Sertifikat Hak Milik (SHM)
- 3) Kendaraan wajib dibawa ke kantor BMT untuk dilakukan pengesekan nomor rangka, nomor mesin, dan cek fisik kendaraan.

Pembiayaan usaha produktif sesuai syariah dari BMT Giri Muria Kudus adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara koperasi dan anggota.

#### b. Pembiayaan Investasi Pertanian

Pembiayaan investasi pertanian dari BMT Giri Muria Kudus adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara koperasi dan anggota.

Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Fotocopy KTP suami istri, KK dll
- 2) Barang jaminan BPKB kendaraan roda 2 dan 4
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM)

### c. Pembiayaan Multi Guna

Pembiayaan multi guna ini sesuai syariah pada KJKS BMT Giri Muria adalah fasilitas pembiayaan dengan angsuran sesuai kemampuan anggota yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi anggota. Dalam hal ini BMT menggunakan akad murabahah dengan margin yang telah ditentukan.

Syarat-syarat dan ketentuan:

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri, KK, jaminan BPKB, STNK dan atau sertifikat hak milik (SHM)
- 2) Kendaraan wajib dibawa ke kantor BMT untuk dilakukan pengesekan nomor rangka, nomor mesin, dan cek fisik kendaraan.
- 3) Pelunasan sebelum 14 hari kerja tidak dikenakan margin

KJKS BMT Giri Muria Kudus siap membantu kebutuhan dana untuk pengembangan usaha, pembelian barang, pendidikan dan kebutuhan para anggota. Keuntungan bagi nasabah adalah sesuai syariah, persyaratan ringan, proses cepat, angsuran ringan, pelunasan sebelum 14 hari kerja tidak dibebani tambahan.

Pembiayaan yang dipakai di BMT Giri Muria Kudus adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin yang disepakati diawal perjanjian akad antara pihak BMT dan Nasabah. BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Prosedur umum permohonan pembiayaan merupakan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan petunjuk yang harus dipenuhi sejak diajukannya permohonan anggota sampai dengan

lunasnya suatu angsuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT.

Untuk menjalankan usaha pembiayaan, KJKS BMT Giri Muria tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang ditandai dengan adanya proses seleksi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota debitur. Proses seleksi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota debitur. Oleh karena itu, KJKS BMT Giri Muria melakukan analisis 5C terhadap pembiayaan yang diajukan kepadanya.

Analisis 5C tersebut memuat antara lain:

a) Character

Hal-hal yang dinilai dalam hal ini adalah i'tikad, tingkat kepatuhan, hubungan dengan bank dan motivasi usaha. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sifat watak dari calon anggota debitur

b) Capacity

Penilaian ini memuat antara lain aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek sosial ekonomi serta aspek keuangan. Bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon anggota debitur dalam menjalankan usaha.

c) Capital

Aspek yang dinilai ini adalah aspek permodalan yang memuat antara lain kondisi sumber dana untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh anggota debitur. Oleh sebab itu, KJKS BMT Giri Muria Kudus akan mengetahui sejauhmana kontribusi permodalan milik pribadi atau keluarga dari calon anggota debitur terhadap usaha yang akan dibiayai.

d) Collateral

Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap jaminan atau agunan yang ditawarkan oleh calon anggota debitur. Biasanya jaminan ini berupa usaha yang dibiayai, sertifikat tanah, BPKB, dan tabungan yang dimiliki oleh calon anggota debitur di KJKS BMT Giri Muria Kudus

e) Condition

Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui keadaan usaha, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi regional atau global. Oleh sebab itu, KJKS BMT Giri Muria Kudus akan mengetahui apakah kondisi di atas berdampak baik, buruk, atau bahkan tidak berpengaruh terhadap usaha yang akan dibiayai.

untuk memperoleh data tentang analisis 5C di atas, KJKS BMT Giri Muria Kudus melakukan kunjungan langsung (on the spot) dan wawancara kepada calon anggota debitur. Namun informasi yang diperoleh tidak mutlak selamanya diperoleh dari kunjungan (on the spot), informasi yang cepat, mudah, serta tidak membutuhkan biaya yang besar dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi antar bank yang memiliki wilayah kerja disekitar Kabupaten Kudus.

Calon anggota yang lolos seleksi analisis 5C selanjutnya akan memperoleh pembiayaan dari KJKS BMT Giri Muria Kudus. Realisasi pembiayaan dilaksanakan setelah dilakukannya akad antara bank sebagai shahibul maal dengan anggota sebagai mudharib. Kemudian untuk mengetahui apakah pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota debitur benar-benar digunakan dengan tepat sesuai perjanjian atau tidak serta untuk mengetahui kondisi usaha anggota debitur secara berkala, maka KJKS BMT

Giri Muria Kudus melakukan upaya pengawasan setiap sebulan sekali. Pengawasan tersebut berupa kunjungan langsung (on the spot) kepada anggota debitur dengan melakukan wawancara sehingga pihak BMT akan memperoleh data di lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana selanjutnya.

Pengawasan pembiayaan di KJKS BMT Giri Muria Kudus berupa kunjungan langsung (on the spot) dikerjakan oleh bagian Marketing Officer (MO) dan hasil kunjungan on the spot tersebut diserahkan kepada bagian Account Officer (AO) untuk analisis lebih lanjut dan dilakukan pembinaan kepada anggota debitur apabila diperlukan.

Upaya pembinaan ini ditunjukkan kepada para anggota yang memiliki permasalahan dalam menjalankan usahanya. Permasalahan yang dihadapi oleh anggota debitur biasanya diketahui melalui proses sharing saat wawancara, dan pencarian solusi dikerjakan bersama antara KJKS BMT Giri Muria dengan anggota debitur.

Di dalam menjalankan usaha pembiayaan tidak sedikit juga terdapat pembiayaan yang kurang lancar atau macet, tercatat pada bulan juni 2008 bahwa terdapat pembiayaan macet sebanyak 9,92% dengan jumlah nominal Rp 465.130.100,00. Maka dari situlah pihak KJKS BMT Giri Muria Kudus melakukan berbagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan cara melihat seberapa lama anggota tidak melakukan pembayaran angsuran. Adapun kriteria-kriteria kualitas pembiayaan di KJKS BMT Giri Muria Kudus adalah sebagai berikut:

(1) Satu bulan lebih termasuk pembiayaan lancar.

Pada tahap ini bank hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha anggota debitur

(2) Dua bulan lebih kriteria kurang lancar.

Pada tahap ini bank akan mengirim surat peringatan pertama (SPI) kepada anggota debitur

(3) Tiga bulan lebih kriteria diragukan.

Pada tahap ini bank mengirimkan surat peringatan kedua (SP2) dan disertai kunjungan kepada anggota untuk melakukan upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

(4) Empat bulan lebih kriteria macet

Pada tahap ini bank mengirimkan surat peringatan ketiga (SP3) kepada anggota debitur dengan disertai kunjungan untuk melakukan upaya penyehatan berupa rescheduling (penjadwalan kembali) atau bahkan reconditioning (memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha). Apabila peringatan ketiga anggota masih belum juga membayar angsuran maka dalam hal ini pihak KJKS BMT Giri Muria Kudus dapat melakukan penyitaan terhadap barang jaminan yang diberikan oleh nasabah, namun pihak KJKS BMT Giri Muria Kudus tidak akan langsung menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi seluruh tunggakan angsuran nasabah, melainkan memberi batas atau kelonggaran waktu kepada nasabah untuk dapat melunasi angsurannya dan setelah nasabah dapat melunasi angsurannya barang jaminan itu akan diserahkan kembali oleh pihak KJKS BMT Giri Muria Kudus kepada nasabah tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dokumentasi BMT Giri Muria Kudus, 1 April 2015

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. PEMBAHASAN**

##### **1. Pengertian Produk Tahapan Dana Mandiri**

Produk Tahapan Dana Mandiri adalah Simpanan untuk anggota BMT yang disetor setiap bulan selama 24 bulan. Simpanan ini tidak dapat dicairkan sebelum masa TDM selesai dan dicairkan serentak pada bulan ke 25. Di dalam jenis simpanan ini terdapat beberapa jenis hadiah antara lain:

- a. Dorprize untuk anggota yang didalam melakukan transaksi baik menyimpan maupun menyetor selalu tepat waktu.
- b. Hadiah utama sepeda motor HONDA VARIO, yang akan diundi pada bulan ke 25
- c. Hadiah lainnya berupa lemari es, mesin cuci, TV 21”, dan puluhan doorprize lainnya yang sangat menarik

Adapun ketentuan-ketentuan di dalam tahapan dana mandiri adalah sebagai berikut:

1. Besarnya setoran sebesar Rp 250.000,- paling lambat tanggal 15 setiap bulan selama 24 bulan.
2. Dorprize untuk anggota TDM yang membayar tepat waktu akan diundi oleh petugas BMT setiap bulan
3. Undian hadiah pada bulan ke 13 dan 25 dilakukan oleh peserta TDM sendiri, dan pihak BMT hanya sebagai fasilitator
4. Undian dilakukan secara transparan dihadapan seluruh peserta TDM
5. Peserta yang tidak pernah mendapatkan hadiah undian akan diberikan bonus atau intensif yang menarik
6. Undian dilaksanakan 2 tahap dihadapan para peserta.

Keuntungan bagi penyimpan adalah dapat menabung dengan terencana dan berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah yang menarik dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan BMT.

1. Setoran ditentukan setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati
2. Diakhir periode dilakukan pengundian hadiah
3. Bonus/Atthaya menarik
4. Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.

### **1) Prosedur Produk Tahapan Dana Mandiri**

#### **a. Pembukaan Rekening Tahapan Dana Mandiri**

Pembukaan rekening tahapan dana mandiri bisa dimulai dengan wawancara antara calon penabung dengan pihak KJKS-BMT Giri Muria salah satunya karyawan yang ada kantor tersebut. Yang nanti akan diberi kejelasan mengenai tabungan tahapan dana mandiri di KJKS-BMT Giri Muria kudus. Apabila seseorang nasabah yang ingin mengajukan permohonan untuk membuka rekening tahapan dana mandiri, maka KJKS-BMT Giri Muia perlu menjelaskan terlebih dahulu teori dan keterangan yang benar-benar bersangkutan dengan produk tersebut.

Adapun teknik yang digunakan oleh pihak KJKS-BMT Giri Muria supaya mengetahui bahwa nasabah benar-benar sebagai nasabah tahapan dana mandiri adalah sebagai berikut:

#### **1. Datang Langsung Ke Kantor**

Dengan nasabah langsung ke kantor KJKS-BMT Giri Muria, hal ini cukup bisa meyakinkan pihak kantor bahwa nasabah benar-benar ingin menjadi anggota tabungan tahapan dana mandiri.

## 2. Membawa Persyaratan

Hal ini merupakan sangat baik, bahwa nasabah benar-benar minat jadi anggota tabungan tahapan dana mandiri Di KJKS-BMT Giri Muria.

## 3. Antusias Yang Tinggi

Antusias yang dilakukan pegawai kantor adalah dengan cara memberikan pertanyaan ketika ingin membuka program tabungan tahapan dana mandiri untuk mengikutinya sebagai anggota nasabah tabungan tahapan dana mandiri.

Dalam tahap ini calon nasabah perlu melakukan permohonan pembukaan rekening. Apabila calon nasabah telah dusetujui melakukan permohonan pembukaan rekening tahapan dana mandiri, selanjutnya jumlah nominal setoran pertama adalah Rp 250.000,- ,dan mengisi persyaratan formulir aplikasi pembukaan rekening yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan dokumen atau biodata dari calon nasabah.

Nasabah menyerahkan persyaratan untuk membuka rekening tahapan dana mandiri harus memakai aplikasi yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Aplikasi pembukaan rekening tahapan dana mandiri.
- b. Akad pembukaan tahapan dana mandiri.
- c. Kartu identitas nasabah.

### **b. Penetoran Tahapan Dana Mandiri**

Penyetoran tahapan dana mandiri, seseorang nasabah bisa melakukan setoran tabungan dengan datang langsung ke KJKS-BMT Giri Muria atau dengan cara *pick up service* (jasa yang diberikan KJKS-BMT Giri Muria kepada nasabah berupa layanan pengambilan atau penjemputan uang tunai ke lokasi nasabah untuk disetorkan dan dibukukan pada

rekening nasabah), marketing datang langsung ke rumah nasabah, penyeterabn tersebut harus diberi slip penyeteroran sebagai tanda bukti.

**c. Penarikan Tahapan Dana Mandiri**

Penarikan tahapan dana mandiri dilakukan melalui bantuan input komputer. Penarikan tahapan ini hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo dua tahun, yang diikuti dengan berbagai undian hadiah.

**d. Keuntungan Tahapan Dana Mandiri**

1. Keuntungan dari nasabah adalah:
  - a) Aman karena dijamin oleh Dinas Koperasi Asosiasi Persatuan BMT seluruh Indonesia.
  - b) Bebas biaya administrasi bulanan.
  - c) Bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah.
  - d) Pelayanan yang memuaskan.
  - e) Dapat hadiah undian yang telah disepakati bersama.

Hal ini merupakan alasan mengapa banyak tertarik dalam produk tabungan tahapan dana mandiri karena keuntungan yang diberikan sangat banyak dan ketertarikan doorprize.

2. Keuntungan bagi pihak KJKS-BMT Giri Muria

Dana yang disimpan disalurkan kembali kepada nasabah dengan bentuk pembiayaan dengan begitu pihak KJKS-BMT Giri Muria akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari pembiayaan.

**e. Sumber Pendanaan Tahapan Dana Mandiri**

Sumber pendanaan untuk memberikan hadiah tersebut diperoleh dari simpanan tabungan tersebut disalurkan kembali dengan bentuk pembiayaan dengan pihak KJKS-BMT Giri Muria yang akan

mendapatkan keuntungan bagi hasil dari pembiayaan. Dan sumber pendanaan tersebut bisa diperoleh dari biaya promosi yang dilakukan kepada pihak kantor KJKS-BMT Giri Muria Kudus.<sup>1</sup>

## **2. Peranan Hadiah Dalam Produk Tahapan Dana Mandiri Di KJKS-BMT Giri Muria Kudus**

Perbankan atau lembaga keuangan BMT memegang peranan yang amat penting sebagai sumber modal dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank atau BMT amat dibutuhkan masyarakat, karena itu pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijakan moneter sebagaimana eratnya kaitan antara bank-bank atau BMT dan uang yang didukung dengan adanya proses pemasaran keberhasilan pemasaran harus di dukung dengan adanya promosi penjualan, kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan diantaranya pemberian hadiah dari KJKS-BMT Giri Muria sendiri biaya promosi diperoleh dari simpanan tabungan tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan pihak KJKS-BMT Giri Muria yang akan mendapatkan keuntungan kembali dengan bentuk pembiayaan dengan pihak KJKS-BMT Giri Muria yang akan mendapatkan keuntungan dengan bagi hasil dari pembiayaan dan diluar itu pihak kantor juga mempunyai bisnis properti dan sebagian modal sendiri.<sup>2</sup>

Adapun faktor-faktor dari peranan hadiah dalam Produk Tahapan Dana Mandiri Di KJKS-BMT Giri Muria sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BMT Giri Muria Kudus, 1 April 2015

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Manager area, Kun Zakiyatal Hasanah SS,5 Juni 2015.

1. Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Jumlah Nasabah Dan Loyalitas Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria.

Pemasaran merupakan suatu proses bagaimana untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen kemudian memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dan untuk menyakinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut sehingga terjadi transaksi antara produsen dan konsumen pemasaran membutuhkan konsep bisnis yang menekankan bahwa strategi pemasaran akan berhasil jika dibangun berdasarkan dengan pemahaman yang lebih baik dari perilaku konsumen.

Keberhasilan program suatu BMT tergantung dari ketepatannya dalam komponen-komponen pemasaran pada produknya. Program pemberian hadiah yang bisa dilakukan BMT adalah salah satu dari pemasaran yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Dari sekian banyak strategi promosi yang ada, strategi pemberian hadiah salah satu promosi yang diunggulkan untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

pemberian hadiah mempunyai peran penting untuk meningkatkan loyalitas nasabah, karena selain kepuasan atas kualitas pelayanan yang baik, nasabah juga perlu mendapatkan apresiasi atas kesediaan nasabah untuk menyimpan dananya di BMT, yaitu dengan menggunakan promosi penjualan salah satunya dengan program pemberian hadiah yang menarik. Hal ini untuk menjaga kesetiaan nasabah terhadap BMT.

Loyalitas sendiri merupakan sebuah komitmen yang mendalam untuk berlanggan suatu produk atau jasa yang dipilih dimasa mendatang. BMT menjadikan program pemberian hadiah sebagai salah satu alat promosi penjualan berbagai macam penawaran program hadiah, BMT telah menunjukkan upaya dalam meningkatkan loyalitas

nasabah, BMT mempunyai banyak program pemberian hadiah yang dijalankan dan selalu melakukan inovasi menarik dari tahun ke tahun jumlah nasabah yang mengalami peningkatan dan kesediaan menjadi anggota nasabah.

KJKS BMT Giri Muria juga harus lebih memperhatikan nasabah yang telah ada, tidak hanya fokus pada nasabah baru sebab loyalitas nasabah merupakan hal yang penting bagi KJKS BMT Giri Muria untuk tetap dipercaya nasabah. Memberikan pelayanan yang baik dan santun juga merupakan kunci menjaga kesetiaan nasabah.

Hal ini juga diterapkan di KJKS BMT Giri Muria menjaga kesetiaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan baik nasabah baru maupun lama. Tidak hanya dengan kualitas pelayanan yang baik, KJKS BMT Giri Muria juga menggunakan program pemberian hadiah sebagai strategi pemasaran untuk menjaga kesetiaan nasabah.

Program pemberian hadiah di KJKS BMT Giri Muria terbukti berperan dalam meningkatkan dana. Seperti program produk tahapan dana mandiri yang mampu meningkatkan jumlah dana tabungan di KJKS BMT Giri Muria pada tahun 2011 total 181, kemudian tahun 2012 total 187, pada tahun 2013 total 250, pada tahun 2014 total 281, pada tahun 2015 total 285 menunjukkan peningkatan yang baik.

Program pemberian hadiah yang ada di KJKS BMT Giri Muria sudah menunjukkan peningkatan tidak hanya jumlah nasabah, akan tetapi juga peningkatan loyalitas nasabah. Walaupun produk tahapan dana mandiri di KJKS BMT Giri Muria 2011, namun dengan strategi yang dilakukan dengan program pemberian hadiah yang menarik di

KJKS BMT Giri Muria mampu mempertahankan peningkatan loyalitas nasabah.<sup>3</sup>

2. Untuk Menarik Minat Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria.

Peranan hadiah mampu mempengaruhi minat nasabah untuk beralih menggunakan produk yang ditawarkan oleh BMT, dengan pemberian yang setiap tahunnya melakukan inovasi macam hadiah yang lebih menarik untuk diberikan nasabah sebagai hadiah tersebut. Maka minat nasabah semakin tahun bertambah dengan banyak.

Terlebih dengan sistem Jemput bola yang dilakukan oleh KJKS BMT Giri Muria mampu mempengaruhi menarik minat nasabah untuk mau menabung tapi malas karena masalah waktu serta faktor lain maka dengan adanya sistem jemput bola yang dilakukan KJKS BMT Giri Muria dapat memberikan minat nasabah untuk menabung.

3. Untuk Meningkatkan kerja pelayanan

Dalam meningkatkan kerja melalui cara memberikan produk tahapan dana mandiri peranan ini sangatlah penting untuk mengambil keputusan agar dapat memperbaiki proses pertumbuhan nilai kerja yang sangat meningkat secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari peranan ini adalah untuk menjamin pencapaian sasaran bertambahnya tingkat nasabah di KJKS BMT Giri Muria tersebut.

Untuk meningkatkan kerja di KJKS BMT Giri Muria, maka pelayanan merupakan suatu jalan untuk mempertahankan agar selalu didekati dan diingat nasabah dalam meningkatkan kerja. Dengan sifat amanah, tutur kata yang baik dan sopan yang dijalankan dalam melayani nasabah terbukti sebagai perolehan kepercayaan nasabah untuk sebagai anggota nasabah untuk menabung.

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan Staff Di KJKS-BMT Giri Muria, Nining Rahayu, 7 Juni 2015

Pelayanan yang amanah, tutur kata sopan dan ramah pastinya berbeda dengan BMT lainnya. Pelayanan tersebut mempunyai cara jitu untuk meningkatkan kerja, maksudnya pelayanan jitu yaitu pelayanan secara tepat dan benar sehingga mampu meningkatkan kerja. Adapun pelayanan amanah, tutur kata sopan dan ramah tersebut adalah:

- a. Selalu memberikan pelayanan sepenuh hati agar kualitas KJKS BMT Giri Muria dan BMT lain berbeda sehingga menyebabkan akan banyak dikunjungi nasabah.
  - b. Memberikan pelayanan dengan senyum, karena senyuman memberikan bahasa yang positif dipahami semua orang.
  - c. Menyambut nasabah dengan tutur kata sopan dan ramah kepada nasabah yang akan menabung.
  - d. Memberikan hadiah yang inovatif dan menarik adalah salah satu untuk meningkatkan nasabah.
4. Untuk Memotivasi Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria.

Pen J Ravianto dalam bukunya produktivitas dan manusia Indonesia mengatakan bahwa motivasi adalah kondisi mental yang mendorong aktivitas dan member energi yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan.

Berdasarkan teori diatas dapat dirangkai suatu kerangka fikir bahwa memberikan promosi dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengetahui suatu informasi apa yang dilakukan oleh KJKS BMT Giri Muria maka akan memberikan suatu pengetahuan yang didapat dan dari pengetahuan yang didapat maka akan timbul dorongan dan motivasi dalam diri untuk bertindak kearah yang ia inginkan.

Maka semakin baik promosi yang dilakukan KJKS BMT terhadap nasabah, maka akan semakin banyak pula nasabah mengetahui informasi tentang KJKS BMT Giri Muria dan semakin

banyak nasabah yang mengetahui informasi tentang KJKS BMT Giri Muria dan semakin banyak pula yang termotivasi untuk menjadi nasabah.

Bentuk promosi KJKS BMT Giri Muria.

| Bentuk Promosi KJKS-BMT Giri Muria | Indikator Promosi                                      |
|------------------------------------|--|
| Periklanan                         | -Brosur<br>-phamphlet                                  |
| Personal Seling                    | -Meteri yang disampaikan<br>-cara menyampaikan promosi |
| Penampilan                         | -Kerapian<br>-Penampilan                               |
| Sikap                              | -Kerapian<br>-Kesopanan                                |

Tabel Diatas Memberikan Motivasi Menabung

Peranan yang dilakukan untuk memberikan motivasi merupakan langkah yang akurat untuk menciptakan seseorang ingin menabung yang berfungsi sebagai pendorong dan penggerak, karena itulah dorongan dan penggerak merupakan kata kunci dari motivasi dalam setiap perbuatan untuk menabung. Yang taklah pentingnya untuk mempengaruhi aktivitas dalam memberikan motivasi.

Memberikan hadiah dapat memacu semangat untuk lebih giat menabung, tetapi tidak selalu demikian karena hadiah untuk suatu pekerjaan, namun harus tetap memberikan motivasi yang baik dengan

menyediakan hadiah dalam kesempatan para nasabah yang menabung.<sup>4</sup>

## **B. ANALISIS**

### **1) Kelebihan dan Kelemahan Produk Tahapan Dana Mandiri**

Setelah peneliti memberikan penjelasan mengenai Produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS BMT Giri Muria, pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya analisis ini bisa disebut dengan analisis SWOT. Dengan memahami hasil analisis SWOT terhadap produk Tahapan Dana Mandiri maka akan diperkirakan bagaimana perkembangan di KJKS BMT Giri Muria yang akan mendatang. Adapun analisisnya antara lain :

#### *1. Strength ( Kekuatan )*

- a. Dari produk Tahapan Dana Mandiri berbeda dengan produk pada umumnya karena merupakan
- b. Rekening Tahapan Dana Mandiri dapat dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Sehingga nasabah tidak perlu memberikan jaminan lagi jika ia ingin menjadikan rekening Tahapan Dana Mandiri sebagai jaminan untuk mengajukan pembiayaan.
- c. Banyak hadiah yang ditawarkan setiap tahun pertama dan hadiah istimewa pada tahun ke dua.
- d. Dilengkapi dengan layanan *pick up service* ( jemput bola) sehingga dapat memudahkan anggota untuk menyettor setiap bulan.
- e. Untuk para anggota nasabah yang tidak mendapatkan undian hadiah akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 500.000,-
- f. Untuk anggota boleh membuka lebih dari satu rekening.

#### *2. Weakness ( Kelemahan )*

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Staf Di KJKS-BMT Giri Muria, Siti Khotijah, 7 Juni 2015

- a. Saldo Tahapan Dana Mandiri tidak boleh diambil sewaktu- waktu dengan alasan apapun sehingga tidak bisa dijadikan investasi pendek.
  - b. Anggota Tahapan Dana Mandiri yang mempunyai penundaan menabung selama 3 kali berturut-turut tidak menyertakan dan tidak melengkapinya pembayaran penundaan maka tidak mendapatkan hadiah, tetapi uang tabungan diberikan sesuai dengan nominal uang yang ditabung.
  - c. Anggota Tahapan Dana Mandiri apabila tidak bisa melanjutkan untuk menabung dan mengakhirinya maka bisa melakukan penutupan tabungan yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 30.000,-.
3. *Opportunity* ( Peluang )
- a. Letak KJKS BMT Giri Muria yang sangat strategis dapat memberikan peluang yang besar untuk di jadikan berkembangnya KJKS BMT Giri Muria.
  - b. Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap nasabah agar terlayani dengan baik.
  - c. Tingginya minat nasabah yang ingin menabung di KJKS BMT Giri Muria.
  - d. Produk yang digunakan di lembaga keuangan masih sedikit sehingga kesempatan untuk meningkat pertumbuhan jumlah nasabah semakin besar.
4. *Threngt* ( Ancaman )
- a. Adanya produk yang sejenis dengan produk Tahapan Dana Mandiri misalnya simpanan berkah plus yang memiliki produk semacam arisan dengan hadiah yang lebih besar paket wisata bersama pegawai kantor.
  - b. Masih banyak nasabah dalam masa angsuran pembiayaan dan menyimpan dana dilembaga keuangan lain sehingga menolak untuk menggunakan produk Tahapan Dana Mandiri.

- c. Masyarakat pada umumnya kebanyakan memilih bank yang sudah memiliki sarana, keamanan dan fasilitas yang memudahkan nasabah dalam transaksi.
5. Usaha dalam memaksimalkan kekuatan
    - a. Berusaha untuk meningkatkan layanan yang terbaik di KJKS BMT Giri Muria.
    - b. Terus berusaha sopan santun, ramah, dan tanggung jawab dalam melayani nasabah.
  6. Usaha dalam meminimalisir kelemahan
    - a. Lebih kreatif mencari ide dalam melakukan promosi mengenai produk Tahapan Dana Mandiri agar meningkatkan jumlah nasabah.
    - b. Memberikan hadiah yang lebih menarik.
  7. Kekuatan untuk menghadapi tantangan
    - a. Lokasi yang sangat strategis membuat peluang untuk terus berkembang.
    - b. KJKS BMT Giri Muria merupakan lembaga keuangan syariah yang sangat baik di Kudus.
    - c. Masih sedikit lembaga keuangan yang menggunakan sistem Produk Tahapan Dana Mandiri sehingga menjadi peluang untuk memasarkannya.
  8. Kelemahan untuk menghadapi tantangan
    - a. Menyampaikan meteri tentang produk Tahapan Dana Mandiri kepada nasabah agar tercipta suatu tujuan bisnis yang baik.
    - b. Memaksimalkan produk Tahapan Dana Mandiri untuk disalurkan dalam pembiayaan yang dapat keuntungan atau bagi hasil dari pembiayaan.

Menurut penulis produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS BMT Giri Muria sangat menarik karena adanya bonus dan undian hadiah yang diberikan KJKS BMT Giri Muria kepada nasabah produk

Tahapan Dana Mandiri, sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk mendaftar Tahapan Dana Mandiri. Namun dalam pengelola bonus dan undian hadiah pada produk Tahapan Dana Mandiri ini masih kurang baik.

Dari segi akad, penerapan Produk Tahapan Dana Mandiri di KJKS BMT Giri Muria yang menggunakan insentif memberikan hadiah kepada nasabah pada dasarnya menurut ketetapan fatwa nomor 36/ DSN-MUI/ X/ 2002 ini jika menggunakan pemberian hadiah maka akad yang digunakan adalah akad wadiah, sedangkan pemberian hadiah itu sesuai dengan fatwa nomor 86/ DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam LKS menawarkan dan memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana.

Hadiah yang diberikan KJKS BMT Giri Muria kepada lewat perolehan sangat inovatif. Namun perbandingan perolehan hadiah tahun pertama dengan tahun kedua kurang seimbang, sebaiknya perolehan tahun pertama ditambahkan hadiah elektroniknya supaya bisa menyeimbangkan antara tahun pertama dan kedua.

Hadiah yang diberikan kurang begitu imbang dari perolehan hadiah utama pada nasabah dengan nasabah yang hanya mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,-, Setidaknya hadiah itu disetarakan. Hal ini dilakukan agar besarnya undian hadiah dan bonus antara anggota yang menang maupun tidak pada saat pengundian tidak berbeda jauh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari permasalahan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Peranan Hadiah Dalam Produk Tahapan Dana Mandiri Di KJKS-BMT Giri Muria Kudus**

Perbankan atau lembaga keuangan BMT memegang peranan yang amat penting sebagai sumber modal dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank atau BMT amat dibutuhkan masyarakat, karena itu pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijakan moneter sebagaimana eratnya kaitan antara bank-bank atau BMT dan uang yang didukung dengan adanya proses pemasaran keberhasilan pemasaran harus di dukung dengan adanya promosi penjualan, kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan diantaranya pemberian hadiah dari KJKS-BMT Giri Muria sendiri biaya promosi. Adapun faktor-faktor dari peranan hadiah dalam Produk Tahapan Dana Mandiri Di KJKS-BMT Giri Muria sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah nasabah dan loyalitas nasabah di KJKS-BMT Giri Muria.
- 2) Untuk Menarik Minat Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria.
- 3) Untuk Meningkatkan kerja pelayanan
- 4) Untuk Memotivasi Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria.
- 5) Untuk Memotivasi Nasabah Di KJKS-BMT Giri Muria.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan pada KJKS-BMT Giri Muria, maka penulis dapat memiliki saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi produk tahapan dana mandiri yang lebih mendalam agar bisa berkembang baik dalam kalangan masyarakat.

Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara: memasang pamflet, kupon, bonus atau hadiah dan AO memasarkan produk ini dengan nasabah dengan memberikan penjelasan sebaik mungkin agar minat nasabah meningkat.

2. Perlunya penambahan hadiah agar minat nasabah semakin banyak.
3. Lebih menjelaskan secara sepaham mungkin agar nasabah tidak salah memahami bagi hasil dan hadiah dalam produk tahapan dana mandiri.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya, memberikan perlindungan dan bimbingannya dan memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi kita semua dan memberikan teladannya dan kasih sayangnya.

Sebagai manusia biasa yang tak mungkin sempurna, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi bagi penulis, tulisan ini merupakan tulisan yang sangat berharga.

Besar harapan saya, tulisan ini dapat bermanfaat kepada penulis pada khususnya pembaca pada umumnya, kemudian saran dan kritik yang bermanfaat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Surat An Naml Ayat 35-36.

Al-Ansari, Zakariyya , *Asnal Matalib*, dalam al-maktabah asy-sya milah, al- isdar as-sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws.>, juz 13, h. 35

Ash Shiddieqy, TM Hasbi, Pengantar Fiqih Muamalah, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Dokumentasi BMT Giri Muria Kudus, 1 April 2015

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Heri, Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003.

Namawi, Nadir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Pres, 1995

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*,Bogor: Ghalia Indonesia,2012 . h. 269.

*Panduan Unit Simpan Pinjam Syari'ah*, PT BMI dengan Dep.Kop. Pengusaha Kecil dan Menengah, 1999.

Qal'aji, Muhammad, *Mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-sya milah, al-isdar as-sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws.>, juz 1, h. 493.

Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-isdar as-sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws.>, juz 2, h. 33.

Sabiq,Sayyid, fiqh al –Sunnah, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al- Turas, t.th.

Subagyo, P. Joko , *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1991.

Suwikny,Dwi, *Kompilasi Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syafi'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Umar,Husein , *Reseacrh Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet.ke-2, 2002.